

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian, dan analisis data dapat ditarik kesimpulan yang dapat menjawab fokus masalah pada bab sebelumnya. Adalah kesimpulannya sebagai berikut:

1. Penghitungan angsuran pada pelunasan angsuran *mura>bahah* di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang pembantu Syariah Gresik menggunakan dua bentuk sistam penghitungan yakni sistem “*flat*” yang digunakan dalam memperhitungkan setelah jatuh tempo dan *sistem pola target efektif* yang digunakan dalam memperhitungkan sebelum jatuh tempo.
2. Dalam hukum Islam jual beli *nasyi’ah* melarang dua harga, maka praktek seperti dua penghitungan pelunasan dalam satu transaksi diharamkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis| nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ (رواه الترمذی)

Artinya : “Dari Abu Huraira berkata Rasulullah SAW. Pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atau transaksi dalam satu prodek (barang jasa),”

B. Saran – saran

1. Kepada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Syari'ah Gresik, hendaknya memakai pola penghitungan dengan satu sistem saja jika nasabah melunasi lebih awal maka selama tetap dibutuhkan cukup satu sistem saja tetapi nasabah tadi diberi potongan dan hadiah karena melunasi lebih awal.
2. Praktisi perbankan Syari'ah lainnya diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam penghitungan pelunasan angsuran pada pembiayaan murabahah.